



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 14 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari, Jalan Kaptan Pierre Tendean Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa adalah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD FAJAR ADI, S.H., YEDI KUSNEDI, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Komite Advokasi dan Study Hukum (KASASI) Sultra berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ pada hari Rabu, 1 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kendari, Jl.

Kapten Pierre Tendean Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (satu) bungkus plastik berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 2.106 (dua ribu seratus enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa menerima panggilan telepon melalui HP dari temannya bernama ANDI (belum tertangkap/DPO) yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan, meminta terdakwa untuk mencari seseorang yang dapat disuruh berangkat ke Kabupaten Sidrap untuk mengambil dan membawa sebuah paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sidrap ke Kendari dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Permintaan tersebut kemudian disanggupi terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan HP nomor kartu SIM 0813 4057 4786 pada hari Rabu tanggal 19 April 2019 sekira pukul 19.30 Wita menghubungi Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA ke nomor HP 0823 2911 0261 untuk mencari seseorang yang dapat disuruh mengambil dan membawa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kendari dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila telah tiba di Kendari, sabu-sabu tersebut akan diterima dan dijualkan oleh Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA kepada masyarakat dan uang pembelian sabu-sabu tersebut akan ditransferkan ke rekening ANDI. Terdakwa mengatakan apabila Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA berhasil menemukan orang tersebut agar ia menelepon ke nomor HP 0813 4057 4786;
- Menyanggupi permintaan tersebut, Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA melalui HP miliknya menelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita untuk datang ke rumahnya di Jl. Lasolo No.73 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Setelah Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD datang, Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA mengatakan "Ada pekerjaan ini ambil shabu di Makassar yang suruh HAJI ACO orang dari Lapas, kalau kamu berhasil HAJI ACO akan kasih kamu upah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", dan ternyata Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan langsung mengenai pekerjaan tersebut dengan mengatakan “Biasakah saya yang berangkat ke Makassar?” Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA lalu menjawab “Terserah mi kau kalau ko mau nanti saya lapor dulu HAJI ACO”. Setelah itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung pulang;

- Pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA melalui HP miliknya melaporkan kepada terdakwa bahwa ia sudah menemukan orang yang bersedia untuk pergi mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan terdakwa menyetujuinya;
- Pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 terdakwa menelepon Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA dan mengatakan “Hari Sabtu dia berangkat ke Makassar, tolong kirimkan nomor rekeningmu untuk biaya ke Makassar”, lalu Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA langsung mengirimkan nomor rekening Bank BNI tersebut;
- Setelah itu terdakwa menelepon temannya bernama BAIM untuk mentransferkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA untuk keperluan biaya transportasi Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, lalu terdakwa menyuruh Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA untuk segera membelikan tiket pesawat supaya Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dapat segera berangkat mengambil paket dimaksud;
- Saat itu terdakwa meminta nomor HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan setelah mendapatkan nomor HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD nomor SIMCard 0852 9995 8663, terdakwa langsung menelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan mengatakan “Kamu siap-siap besok siang berangkat ke Makassar, semua perongkosan saya sudah siapkan. Sekitar pukul 09.30 kamu berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air, sebelum berangkat bertemu dulu dengan BAPAKNYA WINDA untuk mengantarmu ke bandara”. Terdakwa kemudian mengirimkan kode booking pesawat atas nama Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dengan tujuan Makassar;
- Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA pergi ke ATM BNI menarik uang yang ditransfer oleh terdakwa. Setelah itu Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD melaporkan: “Saya lagi di jalan mau ke bandara” dan dijawab Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA “Kita ketemu di lampu merah Pasar Baru”, setelah itu Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA langsung naik taksi ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 10/Pid.2019/PN Kdi

Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2019, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sedang duduk di dalam sebuah mobil yang sedang berhenti, selanjutnya Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA langsung masuk ke mobil tersebut dan bersama-sama dengan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berangkat menuju bandara;

- Setelah tiba di Bandara Haluoleo, Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sambil berkata "Bawa ini uang jalan pulang pergi dari Kendari-Makassar-Pinrang-Sidrap-Toraja-Kendari", setelah itu Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menelepon terdakwa dan mengatakan "Saya sudah tiba di Bandara ini" dan terdakwa menjawab "Suruh MAMAT langsung masuk di loket" sehingga selanjutnya Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung masuk ke dalam bandara sementara Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA langsung pulang;
- Sekitar pukul 11.00 Wita Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, tidak lama kemudian terdakwa menelepon menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mencari mobil tujuan Pinrang, setelah ketemu mobil dimaksud Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD naik mobil dan dalam perjalanan beberapa kali berkomunikasi dengan terdakwa melalui HP;
- Setelah tiba di Pinrang, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD diarahkan oleh terdakwa melalui HP untuk mencarter sepeda motor menuju Sidrap. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengikuti arahan terdakwa hingga ia tiba di Sidrap pukul 23.30 Wita;
- Setelah itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali diarahkan terdakwa menuju ke depan SPBU Pertamina Sidrap dan menunggu seseorang yang akan menemui Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD. Sekitar 1 (satu) jam kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor matic mendekati Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, kemudian orang tersebut meminjam HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk menelepon terdakwa;
- Setelah orang tersebut menelepon terdakwa, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD diminta ikut dibonceng naik sepeda motor tersebut menuju lokasi hutan dan setelah tiba orang tersebut berhenti mengambil sebuah paket dalam kantong plastik warna hitam lalu diserahkan kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian menerima barang tersebut dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 00.00

Wita, selanjutnya barang dimaksud dimasukkan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD ke dalam tas ranselnya;

- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD ternyata ditinggalkan sendirian di hutan tersebut sehingga Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung berjalan ke arah jalan raya dan menumpang naik sebuah mobil truk bermuatan gabus ikan tujuan Makassar, kemudian setelah tiba di Pinrang Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD turun dari mobil truk tersebut dan naik mobil travel tujuan Toraja dan tiba di Toraja sekira pukul 05.30 Wita. Saat Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berusaha mencari mobil travel menuju Kendari, ternyata tidak ada mobil yang berangkat ke Kendari pada hari tersebut, sehingga Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD terpaksa bermalam di Toraja;
- Pada hari Minggu, tanggal 28 April 2019 terdakwa ditelepon oleh ANDI yang menginformasikan bahwa paket sabu-sabu sudah berada di tangan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan terdakwa mengucapkan terima kasih kemudian terdakwa langsung menelepon dan menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk segera mengganti nomor kartu SIM HPnya;
- Tidak lama kemudian Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengganti nomor kartu SIM HPnya dan memberitahukan kepada terdakwa nomor kartu SIM HPnya yang baru adalah 0852 3499 2494. Saat itu terdakwa menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk berangkat menuju Kendari menggunakan angkutan bis;
- Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, saat itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengatakan "Saya mau pulangmi" dan Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menjawab "Sudah selesaimi?", dan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab "Adami dengan saya", Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA bertanya "Banyakakah?" Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab "Iya, 2 (dua) kilo, kalau saya tiba di Kendari jemput saya, tidak usahmi saya sampai di perwakilan". Selanjutnya Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA mengatakan "Iya, nanti saya jemput dimana maunya";
- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD lalu berangkat naik mobil travel menuju Kendari tetapi ketika mobil tiba di Rantepao, Toraja Utara Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali menginap di Rantepao. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
menyatakan perjalanannya menuju Kendari keesokan harinya yaitu Selasa, 30 April 2019 pukul 08.30 Wita, dengan menggunakan bis "Ketty" rute Toraja-Kendari;

- Dalam perjalanan, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menelepon terdakwa melaporkan bahwa dirinya sudah berada di dalam bis menuju Kendari, dan terdakwa mengatakan agar Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berhati-hati dan segera menelepon terdakwa apabila telah tiba di Kendari;
- Setelah itu terdakwa menelepon Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA memberitahukan bahwa Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sudah dalam perjalanan menuju Kendari dan menyuruh Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA terus memantau perjalanan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD;
- Pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, saat itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengatakan "Saya di Kolaka, sekitar jam-jam 5 saya tiba di Kendari, jemput saya daerah Punggolaka", Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menjawab "Iya, nanti kabari kembali";
- Sekira pukul 05.00 Wita Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menerima telepon dari Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang mengatakan "Saya sudah dekat di Punggolaka" sehingga Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA langsung berangkat dari rumahnya menuju Punggolaka dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menunggu di dekat pekuburan;
- Saat itu bis "Ketty" yang ditumpangi oleh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian berhenti di Jl. R. Soeprapto Lrg. Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ketika Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD turun dari bis tersebut, sekira pukul 05.30 Wita tiba-tiba datang petugas BNNP Sultra menyergap dan mengamankan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD beserta barang bukti 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) bungkus besar warna biru. Saat ditanyakan isi 2 (dua) bungkus besar warna biru tersebut, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab isinya sabu-sabu yang akan berisi narkoba jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA;
- Begitu mengetahui bahwa kedatangan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang membawa 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) bungkus besar warna biru berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan yaitu Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA, petugas kemudian menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menelepon Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA untuk menjemput Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD di seputaran Bundaran Mandonga;

- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian menelepon Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA dan Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA bertanya kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD "Dimana ini?" Dijawab Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD "Saya lagi di Bundaran Mandonga ini, lagi kasi turun penumpang";
- Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA kemudian langsung pergi menjemput Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan ketika berada di seputaran Bundaran Mandonga, sekira pukul 06.00 Wita datang petugas BNNP Sultra langsung menyergap dan mengamankan Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA berikut barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia type 130 DS warna hitam SIMCard 1 No.0823 2911 0261 dan SimCard 2: 0822 9124 1596. Saat ditanyakan kepemilikan narkoba sabu-sabu yang dibawa Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD tersebut, Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menyebutkan bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa, seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II.A Kendari;
- Seketika itu juga petugas BNNP Sultra berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas II.A Kendari meminta bantuan dilakukan pemeriksaan dan pencarian barang bukti HP milik terdakwa bernomor 0852 4409 6644;
- Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Lapas Kelas II.A Kendari an. Saksi MUSTAR TARO langsung menuju ke kamar sel yang ditempati oleh terdakwa dan membangunkannya sambil mengatakan "Ini ada perintah dari Kalapas, mana handphone dan kartumu?" Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit HP miliknya dari bawah bantal dan menyerahkannya kepada Saksi MUSTAR TARO;
- Setelah melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa tersebut, diketahui HP tersebut bernomor SIMCard 1: 0852 4409 6644 dan SIMCard 2: 0822 9046 2917, sehingga terdakwa akhirnya dibawa Saksi MUSTAR TARO ke Pos Utama dan tidak lama kemudian datang petugas BNN Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA dan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNNP Sultra;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1879/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, sampel dari barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,6835 (empat koma enam delapan tiga lima) gram (Kode I) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,9780 (empat koma sembilan tujuh delapan nol) gram positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 4 (empat) unit HP dan 4 (empat) buah *Simcard* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1842/FKF/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Pada *image file Handphone* Oppo Model: CPH1909 warna merah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
2. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 864798043323454) dari *Handphone* Vivo Model: CPH1909 (ICCID: 864798043323454) warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100142255351878) dari *Handphone* Vivo Model: CPH1909 warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
4. Pada *image file Handphone* Samsung Model: GT-E1272 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk;
5. Pada *image file Simcard* Telkomsel *Handphone* Samsung Model: GT-E1272 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
6. Pada *image file Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100329821102618) dari

Handphone Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

8. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100691722415963) dari *Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

9. Pada *image file Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;

10. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100344420966446) dari *Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

11. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100190724629176) dari *Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ pada hari Rabu, 1 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kendari, Jl.Kapten Pierre Tendean Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 2 (satu) bungkus plastik berisi kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 2.106 (dua ribu seratus enam) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa menerima panggilan telepon melalui HP dari temannya bernama ANDI (belum tertangkap/DPO) yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan, meminta terdakwa untuk mencari

seseorang yang dapat disuruh berangkat ke Kabupaten Sidrap untuk mengambil dan membawa sebuah paket narkoba jenis sabu-sabu dari Sidrap ke Kendari dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Permintaan tersebut kemudian disanggupi terdakwa, lalu terdakwa dengan menggunakan HP nomor kartu SIM 0813 4057 4786 pada hari Rabu tanggal 19 April 2019 sekira pukul 19.30 Wita menghubungi Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA ke nomor HP 0823 2911 0261 untuk mencari seseorang yang dapat disuruh mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Kendari dengan upah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila telah tiba di Kendari, sabu-sabu tersebut akan diterima dan dijualkan oleh Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA kepada masyarakat dan uang pembelian sabu-sabu tersebut akan ditransferkan ke rekening ANDI. Terdakwa mengatakan apabila Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA berhasil menemukan orang tersebut agar ia menelepon ke nomor HP 0813 4057 4786;
- Menyanggupi permintaan tersebut, Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA melalui HP miliknya menelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 10.00 Wita untuk datang ke rumahnya di Jl. Lasolo No.73 Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Setelah Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD datang, Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA mengatakan "Ada pekerjaan ini ambil shabu di Makassar yang suruh HAJI ACO orang dari Lapas, kalau kamu berhasil HAJI ACO akan kasih kamu upah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)", dan ternyata Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung meminta pekerjaan tersebut dengan mengatakan "Biasakah saya yang berangkat ke Makassar?" Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA lalu menjawab "Terserah mi kau kalau ko mau nanti saya lapor dulu HAJI ACO". Setelah itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung pulang;
- Pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA melalui HP miliknya melaporkan kepada terdakwa bahwa ia sudah menemukan orang yang bersedia untuk pergi mengambil dan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan terdakwa menyetujuinya;
- Pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 terdakwa menelepon Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA dan mengatakan "Hari Sabtu dia berangkat ke Makassar, tolong kirimkan nomor rekeningmu untuk biaya ke Makassar",

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi
dan Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA langsung mengirimkan nomor rekening Bank BNI tersebut;

- Setelah itu terdakwa menelepon temannya bernama BAIM untuk mentransferkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA untuk keperluan biaya transportasi Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, lalu terdakwa menyuruh Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA untuk segera membelikan tiket pesawat supaya Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dapat segera berangkat mengambil paket dimaksud;
- Saat itu terdakwa meminta nomor HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan setelah mendapatkan nomor HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD nomor SIMCard 0852 9995 8663, terdakwa langsung menelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan mengatakan "Kamu siap-siap besok siang berangkat ke Makassar, semua perongkosan saya sudah siapkan. Sekitar pukul 09.30 kamu berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air, sebelum berangkat bertemu dulu dengan BAPAKNYA WINDA untuk mengantarmu ke bandara". Terdakwa kemudian mengirimkan kode booking pesawat atas nama Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dengan tujuan Makassar;
- Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA pergi ke ATM BNI menarik uang yang ditransfer oleh terdakwa. Setelah itu Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD melaporkan: "Saya lagi di jalan mau ke bandara" dan dijawab Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA "Kita ketemu di lampu merah Pasar Baru", setelah itu Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA langsung naik taksi ke Pasar Baru dan setelah tiba di sana ia melihat Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sedang duduk di dalam sebuah mobil yang sedang berhenti, selanjutnya Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA langsung masuk ke mobil tersebut dan bersama-sama dengan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berangkat menuju bandara;
- Setelah tiba di Bandara Haluoleo, Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sambil berkata "Bawa ini uang jalan pulang pergi dari Kendari-Makassar-Pinrang-Sidrap-Toraja-Kendari", setelah itu Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menelepon terdakwa dan mengatakan "Saya sudah tiba di Bandara ini" dan terdakwa menjawab "Suruh MAMAT langsung masuk di loket" sehingga selanjutnya Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung masuk ke

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi

langsung pulang;

- Sekitar pukul 11.00 Wita Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan, tidak lama kemudian terdakwa menelepon menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mencari mobil tujuan Pinrang, setelah ketemu mobil dimaksud Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD naik mobil dan dalam perjalanan beberapa kali berkomunikasi dengan terdakwa melalui HP;
- Setelah tiba di Pinrang, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD diarahkan oleh terdakwa melalui HP untuk mencarter sepeda motor menuju Sidrap. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengikuti arahan terdakwa hingga ia tiba di Sidrap pukul 23.30 Wita;
- Setelah itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali diarahkan terdakwa menuju ke depan SPBU Pertamina Sidrap dan menunggu seseorang yang akan menemui Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD. Sekitar 1 (satu) jam kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor matic mendekati Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, kemudian orang tersebut meminjam HP Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk menelepon terdakwa;
- Setelah orang tersebut menelepon terdakwa, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD diminta ikut dibonceng naik sepeda motor tersebut menuju lokasi hutan dan setelah tiba orang tersebut berhenti mengambil sebuah paket dalam kantong plastik warna hitam lalu diserahkan kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian menerima barang tersebut dan ternyata waktu sudah masuk hari Minggu tanggal 28 April 2019 pukul 00.00 Wita, selanjutnya barang dimaksud dimasukkan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD ke dalam tas ranselnya;
- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD ternyata ditinggalkan sendirian di hutan tersebut sehingga Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD langsung berjalan ke arah jalan raya dan menumpang naik sebuah mobil truk bermuatan gabus ikan tujuan Makassar, kemudian setelah tiba di Pinrang Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD turun dari mobil truk tersebut dan naik mobil travel tujuan Toraja dan tiba di Toraja sekira pukul 05.30 Wita. Saat Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berusaha mencari mobil travel menuju Kendari, ternyata tidak ada mobil yang berangkat ke Kendari pada hari tersebut, sehingga Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD terpaksa bermalam di Toraja;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 April 2019 terdakwa ditelepon oleh ANDI yang menginformasikan bahwa paket sabu-sabu sudah berada di tangan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan terdakwa mengucapkan terima kasih kemudian terdakwa langsung menelepon dan menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk segera mengganti nomor kartu SIM HPnya;

- Tidak lama kemudian Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengganti nomor kartu SIM HPnya dan memberitahukan kepada terdakwa nomor kartu SIM HPnya yang baru adalah 0852 3499 2494. Saat itu terdakwa menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD untuk berangkat menuju Kendari menggunakan angkutan bis;
- Pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, saat itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengatakan "Saya mau pulangmi" dan Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menjawab "Sudah selesaimi?", dan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab "Adami dengan saya", Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA bertanya "Banyakkah?" Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab "Iya, 2 (dua) kilo, kalau saya tiba di Kendari jemput saya, tidak usahmi saya sampai di perwakilan". Selanjutnya Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA mengatakan "Iya, nanti saya jemput dimana maunya";
- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD lalu berangkat naik mobil travel menuju Kendari tetapi ketika mobil tiba di Rantepao, Toraja Utara Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali menginap di Rantepao. Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kembali melanjutkan perjalanannya menuju Kendari keesokan harinya yaitu Selasa, 30 April 2019 pukul 08.30 Wita, dengan menggunakan bis "Ketty" rute Toraja-Kendari;
- Dalam perjalanan, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menelepon terdakwa melaporkan bahwa dirinya sudah berada di dalam bis menuju Kendari, dan terdakwa mengatakan agar Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD berhati-hati dan segera menelepon terdakwa apabila telah tiba di Kendari;
- Setelah itu terdakwa menelepon Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA memberitahukan bahwa Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD sudah dalam perjalanan menuju Kendari dan menyuruh Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA terus memantau perjalanan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri 1 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wita Saksi ABU

BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA ditelepon Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD, saat itu Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD mengatakan "Saya di Kolaka, sekitar jam-jam 5 saya tiba di Kendari, jemput saya daerah Punggolaka", Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menjawab "Iya, nanti kabari kembali";

- Sekira pukul 05.00 Wita Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menerima telepon dari Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang mengatakan "Saya sudah dekat di Punggolaka" sehingga Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA langsung berangkat dari rumahnya menuju Punggolaka dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menunggu di dekat pekuburan;
- Saat itu bis "Ketty" yang ditumpangi oleh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian berhenti di Jl. R. Soeprapto Lrg.Banda Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dan ketika Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD turun dari bis tersebut, sekira pukul 05.30 Wita tiba-tiba datang petugas BNNP Sultra menyergap dan mengamankan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD beserta barang bukti 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) bungkus besar warna biru. Saat ditanyakan isi 2 (dua) bungkus besar warna biru tersebut, Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menjawab isinya sabu-sabu yang akan berisi narkoba jenis sabu-sabu yang akan diserahkan kepada Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA;
- Begitu mengetahui bahwa kedatangan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang membawa 1 (satu) buah tas ransel berisi 2 (dua) bungkus besar warna biru berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada orang lain yang menunggu yaitu Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA, petugas kemudian menyuruh Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD menelepon Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA untuk menjemput Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD di seputaran Bundaran Mandonga;
- Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD kemudian menelepon Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA dan Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA bertanya kepada Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD "Dimana ini?" Dijawab Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD "Saya lagi di Bundaran Mandonga ini, lagi kasi turun penumpang";
- Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA kemudian langsung pergi menjemput Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD dan ketika

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bin dandan Mandonga, sekira pukul 06.00 Wita datang petugas BNNP Sultra langsung menyergap dan mengamankan Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA berikut barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia type 130 DS warna hitam SIMCard 1 No.0823 2911 0261 dan SimCard 2: 0822 9124 1596. Saat ditanyakan kepemilikan narkotika sabu-sabu yang dibawa Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD tersebut, Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA menyebutkan bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa, seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II.A Kendari;

- Seketika itu juga petugas BNNP Sultra berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas II.A Kendari meminta bantuan dilakukan pemeriksaan dan pencarian barang bukti HP milik terdakwa bernomor 0852 4409 6644;
- Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Lapas Kelas II.A Kendari an. Saksi MUSTAR TARO langsung menuju ke kamar sel yang ditempati oleh terdakwa dan membangunkannya sambil mengatakan "Ini ada perintah dari Kalapas, mana handphone dan kartumu?" Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 (satu) unit HP miliknya dari bawah bantal dan menyerahkannya kepada Saksi MUSTAR TARO;
- Setelah melakukan pengecekan terhadap HP milik terdakwa tersebut, diketahui HP tersebut bernomor SIMCard 1: 0852 4409 6644 dan SIMCard 2: 0822 9046 2917, sehingga terdakwa akhirnya dibawa Saksi MUSTAR TARO ke Pos Utama dan tidak lama kemudian datang petugas BNN Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Saksi ABU BAKAR Alias BAPAKNYA WINDA dan Saksi AHMAD BUDIMAN Alias MAMAT Alias ARSYAD yang sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNNP Sultra;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1879/NNF/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, sampel dari barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,6835 (empat koma enam delapan tiga lima) gram (Kode I) dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 4,9780 (empat koma sembilan tujuh delapan nol) gram positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 4 (empat) unit HP dan 4 (empat) buah Simcard

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1842/FKF/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Pada *image file Handphone* Oppo Model: CPH1909 warna merah ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
2. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 864798043323454) dari *Handphone* Vivo Model: CPH1909 (ICCID: 864798043323454) warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
3. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100142255351878) dari *Handphone* Vivo Model: CPH1909 warna merah tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
4. Pada *image file Handphone* Samsung Model: GT-E1272 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk;
5. Pada *image file Simcard* Telkomsel *Handphone* Samsung Model: GT-E1272 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
6. Pada *image file Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
7. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100329821102618) dari *Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
8. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100691722415963) dari *Handphone* Nokia Model: 130 Type: TA-1017 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
9. Pada *image file Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab;
10. Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100344420966446) dari *Handphone* Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Sisdik Telkomsel (ICCID: 8962100190724629176) dari

Handphone Nokia Model: 105 Type: TA-1034 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 September 2019, tanggal 18 September 2019, tanggal 25 September 2019 dan tanggal 9 Oktober 2019 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan oleh karena tidak diketahui keberadaan Terdakwa sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi atas nama Terdakwa FAJAR THAMRIN Alias FAJAR Alias AJI ACO Alias AJIQ kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh M.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Terdakwa dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 357/Pid.Sus/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)